

BAB XII
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Dan Subjek Pajak
Pasal 73

(1) Dengan Nama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipungut Pajak atas Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

(2) Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

(3) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi :

a. Pemindahan Hak Karena :

- 1) Jual Beli
- 2) Tukar Menukar
- 3) Hibah
- 4) Hibah Wasiat
- 5) Waris
- 6) Pemasukan dalam Perseroan atau Badan Hukum lain
- 7) Pemisahan Hak yang mengakibatkan Peralihan
- 8) Penunjukan pembeli dalam lelang
- 9) Pelaksanaan Putusan Hakim yang mempunyai kekuatan Hukum Tetap
- 10) Penggabungan Usaha
- 11) Peleburan Usaha
- 12) Pemekaran Usaha atau
- 13) Hadiah

b. Pemindahan Hak Baru Karena :

- 1) Kelanjutan Pelepasan Hak atau
- 2) Di luar Pelepasan Hak.

(4) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah :

a. Hak Milik

b. Hak Guna Usaha